



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45 /107/ 436.1.2 / 2019**

TENTANG

TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a . bahwa dalam rangka melakukan penilaian guna menunjang pelaksanaan komponen program adiwiyata sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata, telah dibentuk Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/189/436.1.2/2017;
 - b . Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan batas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/189/436.1.2/2017 tentang Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Surabaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang
- c. Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 - 2 . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 3 . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
 - 4 . Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 716);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2018;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 35 Tahun 2018);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 52);
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 37);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2018;
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA KOTA SURABAYA**
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima dokumen permohonan penilaian sebagai calon sekolah Adiwiyata yang dilampiri bukti fisik berupa kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan, yang terdiri dari Dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Rencana Kegiatan dan Aksi Sekolah/Madrasah (RKAS/M);
 - b. melakukan verifikasi terhadap calon sekolah Adiwiyata tingkat Kota Surabaya meliputi komponen antara lain :
 1. Kebijakan berwawasan lingkungan;
 2. Kurikulum berbasis lingkungan;
 3. Kegiatan lingkungan berbasis partisipatif; dan
 4. Pengelolaan sarana pendukung ramah lingkungan.
 - c. menetapkan nilai pencapaian sekolah terhadap calon Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Surabaya;
 - d. mengusulkan Sekolah Adiwiyata tingkat Kota Surabaya untuk mengikuti seleksi penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi, tingkat Nasional dan Mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaporkan hasil tugas Tim sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan Walikota ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah
- KEEMPAT** : Semuabiaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/189/436.1.2/2017 tentang Tim Penilai Program Adiwiyata Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 April 2019

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Tembusan

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya ;
2. Anggota Tim yang Bersangkutan
-

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursicwati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ 107/436.1.2/2019
TANGGAL : 22 APRIL 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI PROGRAM ADIWIYATA KOTA SURABAYA

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Ketua
2.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya	Anggota
4.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Surabaya	Anggota
5.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
6.	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Seksi Peningkatan Kualitas dan Penyuluhan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
10.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
11.	Unsur Perguruan Tinggi Kota Surabaya	Anggota
12.	Unsur Sekolah Adiwiyata Mandiri Kota Surabaya	Anggota
13.	Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Anggota
14.	Unsur Organisasi Lingkungan Hidup	Anggota
15.	Unsur Media Massa	Anggota
16.	Unsur instansi / lembaga / unit kerja terkait	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006